



PUTUSAN
Nomor x/Pdt.G/xxxx/PN Mtk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mentok yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Xxxx, jenis kelamin Perempuan, lahir di Kabupaten Bangka Barat, tanggal xxxxxx, agama Khonghucu, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

xxxxxx, jenis kelamin Laki-Laki, lahir di Bandung tanggal xxxxxx, agama Konghucu, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Membaca berkas perkara yang bersangkutan;
Mendengar pihak Penggugat yang berperkara;
Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 17 Januari 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mentok pada tanggal 22 Januari 2024 dalam Register Nomor x/Pdt.G/xxxx/PN Mtk, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat sebelum menikah dengan Tergugat sudah pernah menikah dengan seorang laki-laki bernama XXXXXX dari pernikahan pertama pada tahun 2008;
2. Bahwa pada tahun 2014 Penggugat telah resmi bercerai sesuai dengan XXXXXX berdasarkan kutipan Akta Perceraian yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Nomor xxxxxx tanggal 10 Juli 2014;
3. Bahwa Penggugat dari hasil pernikahan pertama mempunyai 2 (dua) orang anak yang bernama xxxxxxxx, jenis kelamin Laki-laki dan xxxxxxxx, jenis kelamin perempuan yang mana hasil dari perceraian antara Penggugat dengan pernikahan pertama hak asuh anak jatuh kepada Penggugat dan tinggal bersama Penggugat;

Halaman 1 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa setelah 8 (delapan) tahun resmi bercerai dengan suami Pertamanya XXXXXX, Penggugat mulai membuka kembali hati dan siap untuk menikah kembali;
5. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah saling kenal satu sama lainnya dan mencoba menjalin hubungan ke jenjang yang lebih serius dalam ikatan perkawinan;
6. Bahwa Tergugat siap menerima dengan segala kekurangan Penggugat dengan status penggugat yang pada saat itu telah menjanda dan telah mempunyai dua orang anak dari hasil pernikahan pertamanya Tergugat siap menerima dua orang anak penggugat dan menjadi ayah sambung dari anak-anak penggugat dan Tergugat juga siap menerima segala kekurangan Penggugat;
7. Bahwa Pada tanggal tujuh belas Bulan Desember tahun dua ribu sembilan belas (17-12-2019) telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berdasarkan agama (Khonghucu) di hadapan Pemuka Agama (Bong Nyun Kian) dan telah dicatatkan berdasarkan kutipan Akta Perkawinan No. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tertanggal dua puluh enam Desember (26-12-2019) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Kabupaten Bangka Barat) oleh karena itu antara Penggugat dan Tergugat telah menjadi pasangan suami istri yang sah;
8. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah yang terletak di Desa Kabupaten Bangka Barat RT. 000, RW. 000, Kecamatan Simpang Teritip, Kabupaten Bangka Barat;
9. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis layaknya pasangan suami istri pada umumnya;
10. Bahwa dari perkawinan tersebut penggugat dan Tergugat dikarunia 1 (satu) orang anak yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxx, Tempat Tanggal Lahir Bangka Barat, 01 Februari 2020, Agama Khonghucu, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Belum/Tidak Bekerja, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
11. Bahwa setelah \pm 5 (lima) Tahun menikah kerukunan dan keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak berjalan lama, mengingat semenjak (\pm) 5 Tahun setelah pernikahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, yang mana Tergugat pergi meninggalkan rumah tanpa adanya kejelasan dari Tergugat;

Halaman 2 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa Tergugat pergi meninggalkan rumah sudah 3 (tiga) tahun sejak bulan Agustus 2021 tanpa kabar dan Penggugat berusaha mencari keberadaan Tergugat akan tetapi sampai pada saat ini Penggugat tidak mengetahui dimana keberadaan Tergugat;
13. Tergugat setelah meninggalkan Penggugat dan anak yang bernama xxxxxxxxxxxxxx tidak lagi memberikan nafkah Lahir dan Batin dan Tergugat tidak pernah memperdulikan lagi Perkawinan antara Penggugat Dan Tergugat;
14. Bahwa Penggugat setelah ditinggal selama 3 (tiga) tahun oleh Tergugat, Penggugat menjadi tulang Punggung keluarga;
15. Bahwa saat ini Penggugat yang membiayai dan merawat ketiga anaknya;
16. Bahwa karena perkawinan antara penggugat dan Tergugat telah tiga tahun ditinggal oleh Tergugat dengan ketidak jelasan keberadaan Tergugat dan Tergugat meninggalkan kewajibannya sebagai kepala keluarga tidak ada harapan untuk bisa bersama lagi dalam ikatan Perkawinan maka dalam keadaan demikian ini sesuai dengan ketentuan hukum sebagaimana dimaksud dalam UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat (2) jo, peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f), serta yurisprudensi yang masih berlaku dan dibenarkan adanya perceraian;
17. Bahwa Penggugat sudah berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga ini dengan bersabar dan selalu berusaha untuk menjadi istri yang lebih baik akan tetapi sampai dengan saat ini dimana Tergugat pergi entah kemana;
18. Bahwa tujuan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yaitu untuk menciptakan keluarga yang rukun, harmonis dan bahagia sudah tidak dapat dipertahankan lagi, yang ada adalah kesengsaraan baik lahir maupun batin dengan ketidak jelasan Tergugat sampai saat ini;
19. Bahwa berdasarkan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan "Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Berdasarkan alasan / dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Mentok Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk berkenan menerima, memeriksa dan mengabulkan Gugatan Penggugat dengan menjatuhkan Amar putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

Halaman 3 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat (Xxxx) dengan Tergugat (xxxxxx) sebagaimana yang dimaksud dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: xxxxxxxxxxxxxxxx tertanggal xxxxxxxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Barat, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Mentok untuk mengirimkan salinan turunan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Barat untuk dicatat dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu tentang adanya Perceraian antara Penggugat dengan Tergugat;
4. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan Perceraian Penggugat dan Tergugat kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kabupaten Bangka Barat, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap untuk diterbitkan akta perceraian;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini menurut hukum;

SUBSIDAIR:

atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 1 Februari 2024 dan risalah panggilan sidang (Panggilan Umum) pada tanggal 31 Januari 2024 telah dipanggil secara sah dan patut sedangkan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat ataupun tidak menunjuk wakil atau kuasanya yang sah, walaupun sebelumnya telah dilakukan pemanggilan secara sah dan patut maka proses mediasi tidak dapat dilakukan sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa kemudian persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan, yang mana terhadap surat gugatan yang dibacakan tersebut Penggugat menyatakan tidak ada perbaikan terhadap surat gugatannya dan menyatakan tetap mempertahankan isi surat gugatannya;

Halaman 4 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Mtk



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat sebagai berikut;

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Suami Nomor xxxxxxxx tanggal 26 Desember 2019 yang menyatakan bahwa telah dilangsungkan perkawinan antara xxxxxxxx dengan Xxxx, yang dibuat dan dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Barat, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Istri Nomor xxxxxxxx tanggal xxxxxxxx yang menyatakan bahwa telah dilangsungkan perkawinan antara xxxxxxxx dengan Xxxx, yang dibuat dan dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Barat, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan xxxxxxxxxxxx atas nama Xxxx yang dibuat dan dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Barat, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 1905021806860001 atas Bobby Sutono yang dibuat dan dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Barat, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: xxxxxxxx tanggal xxxxxxxx atas nama Kepala Keluarga Bobby Sutono, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Barat, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: xxxxxxxx tanggal xxxxxxxx Atas nama xxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Barat, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: xxxxxxxx tanggal xxxxxx atas nama xxx, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Barat, selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: xxxxxxxx tanggal xxxxxxxx atas nama xxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Barat, selanjutnya diberi tanda P-8;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut P-1 sampai dengan P-8 telah dibubuhi materai secukupnya dan di persidangan telah disesuaikan dengan aslinya serta ternyata bukti-bukti surat tersebut sesuai dengan aslinya kecuali bukti P-4 sampai dengan P-8 yang merupakan fotokopi dari fotokopi;



Menimbang, bahwa disamping bukti-bukti surat tersebut, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang keterangannya pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi xxxxxxxx, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah kakak kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat sebelum menikah dengan Tergugat pernah menikah dengan Saudara Xxxxxx pada tahun 2008 namun di tahun 2014, Penggugat dan Saudara Xxxxxx telah resmi bercerai;
 - Bahwa perceraian antara Penggugat dengan Saudara Xxxxxx tersebut telah termuat dalam kutipan Akta Perceraian yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka tahun 2014;
 - Bahwa dari pernikahan pertama Penggugat dengan Saudara Xxxxxx telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu xxxxxxxx (laki-laki) dan xxxxxxxx (perempuan), yang mana hak asuh anak pada saat perceraian tersebut telah jatuh kepada Penggugat;
 - Bahwa setelah perceraian tersebut Penggugat dan Tergugat saling mengenal dan melanjutkan hubungan ke jenjang pernikahan di tahun 2015;
 - Bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan agama Konghucu di hadapan pemuka agama Bong Nyun Kian dan telah dicatatkan secara resmi di dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada tahun 2019;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah yang beralamat di Kabupaten Bangka Barat bersama anak-anak Penggugat dari hasil pernikahan yang pertama;
 - Bahwa awalnya kehidupan Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis serta dikarunia 1 (satu) orang anak yang bernama xxxxxxxxxxxxxx pada tahun 2020;
 - Bahwa seiring berjalannya waktu hubungan Penggugat dan Tergugat mulai goyah sering cekcok yang salah satu faktor pemicunya adalah masalah ekonomi dan Saksi mendengarnya secara langsung ketika Saksi berkunjung ke rumah Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat pertengkaran yang sering terjadi Tergugat meninggalkan Penggugat tanpa ada kejelasan semenjak bulan Agustus tahun 2021;
- Bahwa hingga gugatan ini dilayangkan Tergugat sudah meninggalkan Penggugat kurang lebih selama 4 (empat) tahun;
- Bahwa di tahun pertama Tergugat meninggalkan Penggugat, keluarga telah mengupayakan perdamaian melalui telepon dengan orang tua Tergugat namun upaya perdamaian tersebut tidak membuahkan hasil;
- Bahwa semenjak Tergugat meninggalkan Penggugat, Penggugat tidak pernah mendapatkan kabar maupun nafkah lahir dan batin baik bagi Penggugat maupun anak-anak;
- Bahwa semenjak Tergugat meninggalkan Penggugat, Penggugat menjadi tulang punggung keluarga yang menafkahi seluruh kebutuhan keluarga;
- Bahwa semenjak Tergugat meninggalkan Penggugat, Saksi tidak pernah komunikasi dan tidak mempunyai kontak Tergugat baik di aplikasi *whatsapp*, *facebook* maupun media sosial lainnya;
- Bahwa Saksi mendapatkan kabar Tergugat telah kembali ke kampung halamannya dan sudah menikah;
- Bahwa Saksi selaku kakak kandung sekaligus perwakilan keluarga Penggugat berharap hubungan Penggugat dan Tergugat resmi putus karena perceraian;

Atas keterangan saksi tersebut, Penggugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Saksi xxxxxxxxxx, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah teman Tergugat dan merupakan tetangga saat Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama di daerah Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa Saksi mengenal Tergugat sejak Tergugat sudah menikah dengan Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui Tergugat telah meninggalkan Penggugat;
- Bahwa sejak tahun 2021 Saksi tidak pernah melihat atau bertemu dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi sudah tidak pernah berkomunikasi lagi dengan Tergugat baik melalui aplikasi *whatsapp*, *facebook* atau media social lainnya;

Halaman 7 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mendengar kabar Tergugat telah pulang ke kampung halamannya di daerah Bandung;
- Bahwa Saksi mendapatkan informasi dari orang lain Tergugat telah menikah kembali di kampung halamannya dengan wanita lain;

Atas keterangan saksi tersebut, Penggugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg mengatur bila pada hari yang ditentukan Tergugat tidak datang meskipun telah dipanggil dengan sepatutnya, dan juga tidak mengirimkan wakilnya, maka gugatan dikabulkan tanpa kehadirannya (*verstek*) kecuali ternyata menurut pengadilan negeri itu, gugatannya tidak mempunyai dasar hukum atau tidak beralasan;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan melalui relaas panggilan tanggal 1 Februari 2024 dan panggilan umum tanggal 31 Januari 2024, namun Tergugat yang telah dipanggil tidak datang menghadap di persidangan atau tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, maka terhadap perkara ini dapat diperiksa tanpa kehadiran Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa sebelum masuk ke dalam pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim akan memeriksa apakah gugatan yang diajukan Penggugat merupakan kewenangan Pengadilan Negeri Mentok;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 yang mencantumkan sebagai berikut:

- (1) Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf f, diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman Tergugat.
- (2) Gugatan tersebut dalam ayat (1) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami-istri itu."

Halaman 8 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Mtk



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa dalam hal tempat kediaman Tergugat tidak jelas atau tidak diketahui atau tidak mempunyai tempat kediaman yang tetap, gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan relas panggilan diketahui bahwa Tergugat sudah lama tidak diketahui keberadaannya dan setelah mencermati bukti surat P-3 merupakan identitas Penggugat yang berdomisili di Jalan Kabupaten Bangka, dan berdasarkan keterangan Saksi, perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan menurut tata cara agama Konghucu, sehingga perceraian antara Penggugat dan Tergugat merupakan kewenangan dari Pengadilan Negeri, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat sudah tepat diajukan di Pengadilan Negeri Mentok;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan tersebut, gugatan Penggugat dapat dikabulkan atau tidak, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan seluruh petitum gugatan Penggugat dengan mempertimbangkannya satu persatu berdasarkan fakta hukum dan fakta yuridis tersebut di atas sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap petitum pertama, karena Penggugat memohon agar Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya maka terhadap petitum ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan setelah seluruh petitum Penggugat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dalam petitum kedua, Penggugat menghendaki Majelis Hakim untuk Menyatakan perkawinan antara Penggugat (Xxxx) dengan Tergugat (xxxxxxxxx) sebagaimana yang dimaksud dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: xxxxxxxxxxxx tertanggal xxxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Barat, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, maka atas petitum kedua tersebut Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk dapat terjadinya perceraian maka terlebih dahulu harus dapat dibuktikan adanya perkawinan di antara para pihak, untuk itu sebelumnya akan dipertimbangkan apakah benar telah terjadi perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, dan dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat telah mendalilkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah melangsungkan pernikahan secara Agama Khonghucu di hadapan Pemuka Agama (Bong Nyun Kian) tanggal 21 Oktober 2015 dan telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Barat berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor xxxxxx tanggal xxxxxxxxxxxxxx sebagaimana bukti surat P-1 dan P-2 yang juga dibenarkan oleh saksi-saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat adalah telah bersesuaian, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah gugatan dari Penggugat beralasan dapat dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa karena perceraian adalah merupakan hal yang digugat Penggugat, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan syarat-syarat untuk dapat dilakukan suatu perceraian antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 38 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Perkawinan dapat putus karena: kematian, perceraian dan atas keputusan Pengadilan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian adalah:

- Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;

Halaman 10 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau, penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah-tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perceraian yang dimohonkan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mendengar keterangan saksi-saksi dari Penggugat dihubungkan dengan bukti surat yang diajukan Penggugat yang menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan sudah tidak ada kesesuaian lagi antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri dikarenakan Penggugat dan Tergugat sering cekcok yang salah satu faktor pemicunya adalah masalah ekonomi, selain itu akibat pertengkaran yang sering terjadi tersebut Tergugat meninggalkan Penggugat dan anak-anak tanpa ada kejelasan semenjak bulan Agustus tahun 2021, hingga gugatan ini dilayangkan;

Menimbang, bahwa semenjak Tergugat meninggalkan Penggugat, Penggugat tidak pernah mendapatkan kabar maupun nafkah lahir dan batin baik bagi Penggugat maupun anak-anak hingga Penggugat menjadi tulang punggung yang menafkahi dan mengurus seluruh kebutuhan keluarga;

Menimbang, bahwa di tahun pertama Tergugat meninggalkan Penggugat, pihak keluarga Penggugat telah mengupayakan perdamaian melalui telepon dengan orang tua Tergugat namun upaya perdamaian tersebut tidak membuahkan hasil, semenjak Tergugat meninggalkan Penggugat, Para Saksi tidak pernah komunikasi dan tidak mempunyai kontak Tergugat baik di aplikasi *whatsapp*, *facebook* maupun media sosial lainnya, selain itu Para Saksi mendapatkan informasi Tergugat telah kembali ke kampung halamannya dan sudah menikah, sehingga Penggugat pada akhirnya berkeinginan untuk bercerai;

Menimbang, bahwa apabila dibiarkan berlarut-larut maka Majelis Hakim berpendapat hal tersebut tidak akan menimbulkan keadaan yang lebih baik bagi kedua belah pihak karena rumah tangga yang mempunyai tujuan dan hakikat suatu perkawinan tidak mungkin tercapai lagi;

Halaman 11 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa secara filosofis perkawinan mengandung nilai-nilai yang sangat luhur, karena dengan perkawinan maka terjadilah ikatan lahir dan batin di antara suami dan istri serta senantiasa harus dipertahankan oleh pasangan suami dan istri sepanjang hidupnya. Dengan demikian apabila salah satu pasangan suami dan istri tersebut menghendaki perceraian, maka hal itu haruslah merupakan jalan terakhir serta apabila diteruskan akan menyimpangi nilai-nilai luhur dan tujuan suci dari perkawinan tersebut. Dalam hal demikianlah kiranya perkawinan dapat dikatakan telah menjadi ikatan kosong belaka, sehingga memungkinkan perkawinan yang demikian tidak mungkin untuk dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis dimana Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran terus-menerus dan Tergugat telah meninggalkan Penggugat selama lebih dari 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya, tidak ada harapan untuk memperbaikinya kembali sehingga Penggugat sudah tidak sanggup lagi menjalani rumah tangga, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga (Vide: Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan), maka sebagaimana dalam petitum kedua yang menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor: xxxxxxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka Barat tanggal xxxxxxxxxxxxxxxx sah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa dalam petitum ketiga, Penggugat memohon agar Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Mentok untuk mengirimkan salinan turunan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Barat untuk dicatat dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu tentang adanya Perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, maka Majelis Hakim memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Halaman 12 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang pada pokoknya mengatur Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk ini;

Menimbang, bahwa karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Barat, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Mentok untuk mengirimkan salinan putusan tersebut yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Barat agar dicatatkan dalam register perceraian yang dipergunakan untuk keperluan itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka petitum ketiga Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa dalam petitum keempat, Penggugat memohon agar Majelis Hakim memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan Perceraian Penggugat dan Tergugat kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kabupaten Bangka Barat, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap untuk diterbitkan akta perceraian, maka Majelis Hakim memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang dimaksud dengan peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa setiap yang berkaitan dengan peristiwa penting tersebut setiap penduduk wajib melaporkan peristiwa penting yang dialaminya kepada instansi pelaksana dengan memenuhi syarat yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam Pasal 40 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-

Halaman 13 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan berdasarkan laporan tersebut Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian, berdasarkan hal tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena putusan perceraian haruslah didaftarkan ke Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil untuk penerbitan akta perceraian sehingga diperintahkan kepada yang bersangkutan untuk melaporkan putusan ini kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka Barat guna penerbitan akta perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka petitum keempat Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa dalam petitum kelima, Penggugat memohon agar Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini menurut hukum, maka Majelis Hakim memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 192 ayat (1) R.Bg dinyatakan barangsiapa yang dinyatakan kalah dalam Putusan Hakim, maka ia akan dihukum untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum Penggugat dalam gugatan ini dikabulkan maka mengenai biaya perkara dibebankan kepada Tergugat sebagai pihak yang kalah yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum kedua sampai dengan petitum kelima dari gugatan Penggugat beralasan untuk dikabulkan, maka petitum pertama gugatan Penggugat juga patut untuk dikabulkan;

Memperhatikan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 149 R.Bg, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini:

Halaman 14 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Mtk



MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *Verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat **Xxxx** dengan Tergugat **xxxxxxx** sebagaimana yang dimaksud dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: xxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka Barat tanggal 26 Desember 2019 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Mentok untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Barat agar dicatatkan dalam register perceraian yang dipergunakan untuk keperluan itu;
5. Memerintahkan kepada Penggugat maupun Tergugat melaporkan perceraian yang bersangkutan paling lama 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Barat, untuk selanjutnya dicatatkan pada register yang tersedia untuk itu dan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Barat untuk mendaftarkan tentang perceraian ini ke dalam register yang dipergunakan untuk keperluan itu;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp489.000,00 (delapan ratus enam puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mentok, pada hari Rabu tanggal 6 Maret 2024, oleh kami, Budi Candra Permana, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Alfiarin Seni Nuraini, S.H. dan Fitria Hady, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Marsandi Eka Saputra, S.H., Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Alfiarin Seni Nuraini, S.H.

Budi Chandra Permana, S.H., M.H



Fitria Hady, S.H.

Panitera Pengganti,

Marsandi Eka Saputra, S.H.,

Rincian Biaya Perkara Nomor x/Pdt.G/xxxx/PN Mtk

1. Pendaftaran.....	Rp 30.000,00
2. Biaya Pemberkasan/ATK	Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp 369.000,00
4. Biaya PNBP.....	Rp 20.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. <u>Materai</u>	<u>Rp 10.000,00+</u>
Jumlah.....	Rp 489.000,00

(empat ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah)